



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI BELITUNG TIMUR KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Belitung Timur Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak Di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI BELITUNG TIMUR KEPADA CAMAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
8. Camat adalah Camat Kabupaten Belitung Timur.
9. Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik.
10. Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana, program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - h. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. koordinator penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - j. koordinator pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - k. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - l. pembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - m. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - n. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi Daerah, yang meliputi aspek:
 1. perizinan;
 2. rekomendasi;
 3. koordinasi;
 4. pembinaan;
 5. pengawasan;
 6. fasilitasi;
 7. penetapan; dan
 8. penyelenggaraan.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan mempunyai wewenang:
- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, pembinaan keagrariaan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan pembangunan, perekonomian, produksi, distribusi, dan sosial kemasyarakatan.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, dan Aspek Pelimpahan Wewenang

Pasal 4

Maksud Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat adalah sebagai upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat adalah:

- a. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; dan
- c. memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kriteria eksternalitas yaitu pelimpahan kewenangan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan yang bersifat internal Kecamatan.
- (2) Kriteria efektifitas dan efisiensi yaitu pelimpahan kewenangan memperhatikan daya guna yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan dan mempercepat serta mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan; dan
 - h. penyelenggaraan.
- (2) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan:
 - a. pembiayaan;
 - b. kapasitas personil;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. karakteristik wilayah dan kependudukan.
- (3) Wewenang yang dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi sebagian wewenang di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - n. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informasi;
 - q. pertanahan;
 - r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - s. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. sosial;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pertanian;
 - aa. energi dan sumber daya mineral;
 - bb. pariwisata;
 - cc. perindustrian; dan
 - dd. perdagangan.

- (4) Rincian wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Wewenang Yang Dilimpahkan

Pasal 8

Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi Camat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Pasal 9

Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing Kecamatan

Pasal 10

- (1) Bagi Kecamatan yang belum ada satuan unit organisasi/kerja untuk melaksanakan sebagian wewenang di bidang-bidang yang dilimpahkan, dibentuk dan ditetapkan satuan unit organisasi/kerja, formasi dan tatalaksananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati berkewajiban:
 - a. mengoordinasikan perangkat desa dan perangkat daerah serta antar desa di wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, pelatihan dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di wilayahnya.

- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan memperhatikan:
 - a. standar, norma, dan kebijakan pemerintah;
 - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, Camat memberitahukan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan criteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh lembaga teknis Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 12

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilakukan oleh Bupati, sebagian maupun seluruhnya apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena Bupati mengubah kebijakan;
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya; dan
- c. usulan penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan apabila tidak disertai biaya, personil serta sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana seharusnya dan/atau sudah tidak efektif diselenggarakan di Daerah sehingga kurang bermanfaat.

Pasal 14

Tata cara penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagai berikut:

- a. Bupati melalui Tim Teknis Pelimpahan Wewenang terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan;
- b. evaluasi dilakukan pada awal tahun anggaran dan hasil evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- c. Bupati menginformasikan kepada Camat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan kajian Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pelaksana dibidang kewenangan;
- e. dalam hal penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada Camat, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan evaluasi;
- f. penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat di tetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- g. selama Peraturan Bupati belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Camat.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Kecamatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala kebijakan teknis operasional yang dilaksanakan oleh para Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 38

WEWENANG BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

1. Bidang/Urusan Pendidikan

- a) rekomendasi pendirian TK/SD/PAUD Swasta;
- b) rekomendasi Izin Kursus/keterampilan;
- c) rekomendasi perpanjangan kursus/keterampilan;
- d) rekomendasi Pendirian Taman Bacaan Masyarakat;
- e) memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
- f) memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- g) memfasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- h) koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan.

2. Bidang/Urusan Kesehatan

- a) pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
- b) pengawasan dan pembinaan kegiatan/praktek pengobatan tradisional;
- c) mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan;
- d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA;
- e) pembinaan posyandu, poskesdes, posyandu lansia dan desa siaga;
- f) koordinasi wajib daftar pengobatan tradisional;
- g) koordinasi wajib daftar industri obat tradisional (Industri Kecil Obat Tradisional);
- h) koordinasi PJKMU;
- i) koordinasi kegiatan pemberantasan hama; dan
- j) koordinasi pengawasan industri makanan rumah tangga (PIRT), tempat pengolahan makanan dan tempat-tempat umum.

3. Bidang/Urusan Lingkungan Hidup

- a) fasilitasi penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan;
- b) koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan program kebersihan dan persampahan;
- c) koordinasi dalam penentuan lokasi TPS dan TPA;
- d) koordinasi pengendalian dampak pencemaran air;
- e) koordinasi pengendalian dampak limbah cair domestik;
- f) pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetika;
- g) merekomendasikan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan;
- h) koordinasi penilaian pelaksanaan amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas;
- i) koordinasi pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah
- j) koordinasi pengawasan pengendalian kerusakan tata air;
- k) koordinasi pengawasan pengendalian kerusakan hutan;
- l) koordinasi dan pengawasan, pemantauan dan operasi terhadap perdagangan spesies langka dan di lindungi;
- m) koordinasi pengelolaan terhadap ekosistem strategis;

- n) koordinasi dalam peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- o) koordinasi dalam pemantauan kualitas air yang meliputi air limbah dan air permukaan.

4. Bidang/Urusan Pekerjaan Umum

Sub Bidang Jalan:

- a) pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah kabupaten;
- b) memfasilitasi perencanaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota dan jalan desa;
- c) pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa;
- d) pengendalian pemanfaatan Daerah Milik Jalan milik daerah dengan klasifikasi jalan desa/kelurahan/lingkungan/gang;
- e) mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana yang berakibat pada jalan kabupaten; dan
- f) menginventarisasi jalan desa dan bangunan pelengkapannya.

Sub Bidang Pengairan:

- a) koordinasi penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi antar kecamatan dan desa dalam kegiatan pengairan;
- b) memfasilitasi penyusunan perda di bidang pengairan; dan
- c) mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam berskala kecamatan di bidang pengairan.

5. Bidang/Urusan Penataan Ruang

- a) memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan;
- b) memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang untuk satuan pemukiman;
- c) memfasilitasi penentuan batas wilayah desa dan kelurahan;
- d) pengawasan terhadap peraturan daerah tentang penataan ruang dan monitoring pemanfaatan tata ruang di kecamatan;
- e) pengawasan, penataan dan perubahan fungsi kawasan didalam kecamatan dalam menjaga ekosistem serta pengendalian pemanfaatan ruang di kecamatan;
- f) mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar desa/kelurahan; dan
- g) menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di kecamatan.

6. Bidang/Urusan Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang

- a) koordinasi penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
- b) koordinasi penyebarluasan rencana tata ruang kawasan strategis yang berada dalam wilayah kecamatan.

Sub Bidang Pemanfaatan Ruang

- a) koordinasi pemanfaatan kawasan strategis kabupaten dalam wilayah kecamatan; dan
- b) koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah kecamatan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

Sub bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a) rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang dalam wilayah kecamatan yang sesuai dengan RTRWK;
- b) rekomendasi pembatalan izin pemanfaatan ruang dalam wilayah kecamatan yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- c) koordinasi penyusunan peraturan zonasi sebagian pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dalam wilayah kerjanya;
- d) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kecamatan; dan
- e) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis dalam wilayah kecamatan.

7. Bidang/Urusan Perumahan

- a) ijin pemasangan reklame papan merek toko yang menempel di areal toko;
- b) penyusunan rencana program di tingkat kecamatan bersama masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman;
- c) penerapan standar pelayanan minimal yang wajib di laksanakan oleh kecamatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh kabupaten, di bidang perumahan, pemukiman serta bangunan gedung kabupaten;
- d) penetapan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan yang di tugas perbantukan;
- e) pemberian rekomendasi administrasi untuk penerbitan IMB untuk bangunan baru di luar 250 m² dan perumahan yang memperoleh ijin lokasi;
- f) pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan, pemukiman, bangunan umum dan gedung negara di tingkat kecamatan;
- g) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan pemukiman;
- h) mengkoordinasikan penanggulangan bencana berskala kecamatan di bidang sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
- i) menghimpun dan pendataan perumahan dan pemukiman pada wilayah kecamatan; dan
- j) mengumpulkan data dan informasi di bidang sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan yang di butuhkan oleh masyarakat di kecamatan.

8. Bidang/Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b) pembinaan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan;
- c) pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat/tradisional;
- d) pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- e) memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- f) pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan; dan
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kerjanya.

9. Bidang/Urusan Penanaman Modal

Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal.

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional Penanaman Modal

- a) koordinasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kecamatan;
- b) rekomendasi pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perijinan yang berada dalam wilayah kecamatan;
- c) koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan;
- d) koordinasi pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
- e) koordinasi mengumpulkan dan mengelola data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kecamatan.

Sub Bidang Kelembagaan Koperasi

- a) koordinasi pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kecamatan;
- b) fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dan wilayah kecamatan;
- c) fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi dalam wilayah kecamatan;
- d) fasilitasi pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kecamatan; dan
- e) fasilitasi pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kecamatan.

10. Bidang/Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a) memfasilitasi pelaksanaan program jaringan sistem informasi, koperasi dan UKM;
- b) memfasilitasi pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan UKM;
- c) memfasilitasi pembinaan Pra koperasi dan lembaga keuangan masyarakat (sampai dengan pendirian koperasi);
- d) melakukan pendataan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
- e) memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan penyusunan teknis serta bisnis bagi usaha kecil, rumah tangga dan tradisional (integrasi KUKM);
- f) pengembangan usaha kecil, rumah tangga dan tradisional (integrasi KUKM); dan
- g) koordinasi pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kecamatan meliputi:
 - prasarana;
 - informasi;
 - kemitraan; dan
 - perijinan.

11. Bidang/Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) pelayanan pengurusan KK;
- b) pelayanan perekaman KTP-e;
- c) pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam wilayah kabupaten;
- d) pendataan data keluarga;
- e) surat keterangan pindah datang antar kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
- f) legalisir KK dan KTP-e yang masih berlaku.

12. Bidang/Urusan Ketenagakerjaan

- a) fasilitasi penyebaran informasi pasar kerja;
- b) koordinasi penyelenggaraan kegiatan padat karya; dan
- c) menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan ketenagakerjaan dan melaporkan ke dinas terkait.

13. Bidang/Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)

- a) koordinasi fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah skala kecamatan;
- b) koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan;
- c) pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kecamatan;
- d) koordinasi pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kecamatan;
- e) fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kecamatan; dan
- f) koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kecamatan.

Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- a) koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
- b) koordinasi fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
- c) koordinasi fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
- d) pembinaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kecamatan; dan
- e) penyelenggaraan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kecamatan.

14. Bidang/Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera;
- b) penyelenggaraan bimbingan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia;
- c) pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas PLKB dan PP di Kecamatan;
- d) fasilitasi sarana pendukung untuk kelancaran PLKB dan PP di kecamatan;
- e) evaluasi KB di kecamatan;
- f) mengusulkan kebutuhan jumlah PLKB dan PP di kecamatan; dan
- g) penetapan SK penunjukan wilayah binaan desa kepada PLKB.

15. Bidang/Urusan Perhubungan

Sub Bidang Pehubungan Darat

- a) rekomendasi pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;

- b) penetapan lokasi pangkalan ojeg dan kendaraan tidak bermotor antar kecamatan;
- c) penyelenggaraan pengelolaan wilayah tempat khusus parkir;
- d) pembinaan terhadap pengemudi ojeg;
- e) merekomendasikan pembukaan lintas trayek angkutan pedesaan di wilayah kecamatan; dan
- f) koordinasi pengawasan trayek angkutan umum.

Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- a) koordinasi pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen dalam wilayah kecamatan;
- b) koordinasi pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa penitipan dalam wilayah kecamatan;
- c) koordinasi pemberian izin kantor cabang dalam wilayah kecamatan;
- d) koordinasi pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dalam wilayah kecamatan, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- e) rekomendasi pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi dalam wilayah kecamatan;
- f) koordinasi pemberian izin galian untuk keperluan penyelenggaraan kabel telekomunikasi dalam wilayah kecamatan;
- g) koordinasi pemberian izin instalasi penangkal petir dalam wilayah kecamatan; dan
- h) koordinasi pemberian izin instalasi genset dalam wilayah kecamatan.

Sub Bidang Sarana Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi

- a) rekomendasi pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi dalam wilayah kecamatan; dan
- b) penyelenggaraan kemitraan media dalam bidang promosi potensi ekonomi wilayah kecamatan.

16. Bidang/Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) memfasilitasi pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan kecamatan;
- b) koordinasi pemberian rekomendasi pembuatan radio siaran;
- c) pengawasan dan pengendalian percetakan dan penerbitan publikasi dokumentasi daerah, pemerintah dan kecamatan;
- d) pembinaan program radio lokal; dan
- e) pengkoordinasian lembaga perangkat daerah dalam penyebarluasan informasi.

17. Bidang/Urusan Pertanahan

- a) memfasilitasi penentuan batas wilayah desa dan kelurahan; dan
- b) pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah kabupaten.

Sub Bidang Izin Lokasi

- a) rekomendasi penerbitan surat keputusan izin lokasi dalam wilayah kecamatan; dan
- b) pengawasan, monitoring dan pembinaan perolehan tanah dalam wilayah kecamatan.

Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- a) rekomendasi penetapan lokasi dalam wilayah kecamatan;
- b) rekomendasi harga pasaran setempat (HPS) tanah dalam wilayah kecamatan;
- c) fasilitasi penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian tanah sepanjang belum ditangani lembaga peradilan; dan
- d) penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanahan berdasarkan kebijakan kabupaten.

Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- a) fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa yang terjadi dalam wilayah kecamatan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak;
- b) penyeleggaraan penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan dalam wilayah kerjanya;
- c) penyelenggaraan penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa dalam wilayah kerjanya; dan
- d) penyelenggaraan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan dalam wilayah kerjanya.

18. Bidang/Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- b) memfasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- c) fasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- d) penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e) koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f) pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h) rekomendasi pendirian ormas yang berada di wilayah kecamatan; dan
- i) rekomendasi Surat Keterangan Bebas Gerakan 30 September/PKI.

19. Bidang/Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) penerbitan izin meninggalkan tugas dan melaksanakan tugas keluar daerah bagi Kepala Desa dan BPD;
- b) peningkatan motivasi swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c) pembinaan dan pengawasan kinerja lembaga kemasyarakatan;
- d) pembinaan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e) pembinaan dan pengawasan Kamtibmas desa di lingkungan kecamatan;
- f) pembinaan Lembaga Adat Tingkat Kecamatan;
- g) pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana lintas desa/kecamatan;
- h) pembinaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemberdayaan dibidang ekonomi, pertanian, industri dan penataan lingkungan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah;
- i) pembinaan dan penyusunan dalam pemeliharaan dan peningkatan hasil-hasil pembangunan yang ada dalam wilayah kecamatan;
- j) pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- k) memotivasi kreatifitas, pengagasan, penciptaan TTG pada masyarakat;
- l) penggunaan hasil TTG untuk ketepatan dan kecepatan hasil pembangunan;

- m) memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes dan pendayagunaan aset desa;
- n) memfasilitasi dan menyusun strategi pembangunan disegala bidang secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- o) menggali potensi yang ada dalam wilayah desa dan mensosialisasikan koordinasi kepada instansi yang terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- p) pendataan Potensi SDA yang produktif;
- q) fasilitasi musyawarah peranan pembangunan desa tingkat kecamatan;
- r) penyusunan program kerja untuk pemanfaatan SDA; dan
- s) penetapan sasaran areal pengelolaan SDA.

20. Bidang/Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a) pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- b) memfasilitasi penyusunan rencana strategis daerah;
- c) memfasilitasi usulan, penadataan peserta kebutuhan diklat struktural, fungsional dan teknis;
- d) fasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- e) fasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan;
- f) fasilitasi pelaksanaan penelitian perencanaan pembangunan daerah;
- g) pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan;
- h) merekomendasikan penilaian dan pembinaan tenaga fungsional di kecamatan;
- i) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j) pengawasan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan dan pemerintahan desa;
- k) pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- l) pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
- m) melaksanakan koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya yang berada di wilayah kecamatan;
- n) melaksanakan koordinasi atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan; dan
- o) pelaksanaan pengumpulan analisis data dan informasi pemerintah kecamatan.

Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintah daerah.

Sub Bidang Pendapatan Daerah

- a) memfasilitasi penelitian pengembangan potensi pendapatan daerah;

- b) pembinaan pelaksanaan terhadap realisasi pencapaian PBB buku I,2,3 (DHKP);
- c) penyelenggaraan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan penagihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan buku II;
- d) koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data informasi potensi pendapatan daerah;
- e) koordinasi dan fasilitasi pendataan wajib pajak dan perkembangan potensi pendapatan daerah; dan
- f) koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data wajib pajak daerah dan wajib retribusi.

Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

- a) koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberhentian kepala desa;
- b) koordinasi dan fasilitasi pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa hasil pemilihan (usul ke Bupati);
- c) koordinasi dan fasilitasi pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kenggotaan BPD (usul ke Bupati);
- d) koordinasi pemberhentian sementara kepala desa;
- e) koordinasi dalam pengaturan dan pembinaan kepala desa;
- f) fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa;
- g) fasilitasi pengusulan pemekaran desa/kelurahan;
- h) pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan;
- i) fasilitasi penanganan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j) koordinasi Pembinaan penyusunan APBDesa;
- k) fasilitasi pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta BUMDesa dan UED lainnya;
- l) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- m) pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil desa;
- n) pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa;
- o) pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa;
- p) pembinaan pemilihan kepala desa;
- q) pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota BPD dan lembaga lainnya; dan
- r) pembinaan kelembagaan yang ada di desa.

21. Bidang/Urusan Sosial

- a) pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi;
- b) penanggulangan dini korban bencana alam;
- c) memberikan rekomendasi pembentukan organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan;
- d) pemberian rekomendasi ijin dan pengawasan pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan;
- e) pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran LSM yang bergerak di bidang sosial;
- f) memfasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana;
- g) memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- h) penerbitan surat keterangan tidak mampu;
- i) pembinaan kegiatan karang taruna;
- j) pemberdayaan organisasi sosial/LSM/organisasi profesi;

- k) monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
- l) memantau keberadaan panti-panti sosial;
- m) mengkoordinasikan dan memfasilitasi usaha pembinaan dan program *Foster care* (asuhan keluarga); dan
- n) mengkoordinasikan kegiatan karang taruna.

22. Bidang/Urusan Statistik

- a) pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil desa; dan
- b) pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa.

23. Bidang/Urusan Kearsipan

koordinasi dan pembinaan kearsipan di tingkat kecamatan dan desa.

24. Bidang/Urusan Perpustakaan

rekomendasi penetapan pembentukan perpustakaan desa.

25. Bidang/Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) penetapan sentra-sentra pelelangan ikan produksi budidaya bibit tingkat lokal;
- b) pengawasan pelelangan dan budidaya ikan;
- c) pengawasan penggunaan pangkalan pendaratan ikan;
- d) pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
- e) usulan Penetapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAS); dan
- f) pendaftaran dan pemberian ijin usaha kecil (kolam pemancingan).

26. Bidang/Urusan Pertanian

Sub Bidang Pertanian

- a) pendaftaran dan pemberian ijin usaha kecil:
 - penggilingan Padi kurang dari 5 ton/hari.
 - pengolahan hasil pertanian lainnya.
 - pemberian ijin pengadaan dan pengedaran alat pertanian produk lokal.
- b) rekomendasi pemberian izin penggilingan padi lebih dari 5 ton/hari;
- c) perencanaan pembangunan pertanian tingkat kecamatan;
- d) mengusulkan penetapan wilayah binaan;
- e) mengusulkan kebutuhan tenaga penyuluh;
- f) peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;
- g) pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat;
- h) koordinasi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i) pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat;
- j) merekomendasikan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan;
- k) merekomendasikan pemberian ijin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l) pengendalian lokasi usaha pertanian tanaman pangan;
- m) pemantauan pemanfaatan sumber air dan irigasi;
- n) pengumpulan data dan informasi pertanian;
- o) penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan; dan
- p) koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan.

Sub Bidang Kehutanan

- a) merekomendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan wilayahnya;
- b) merekomendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan produk hutan;
- c) pemberian ijin usaha perlebahan;
- d) penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan;
- e) peningkatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan di wilayah kecamatan; dan
- f) pemberian ijin dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di lingkungan wilayah kecamatan.

Sub Bidang Perkebunan

- a) pemberian ijin tanda daftar perkebunan untuk areal kurang dari 5 Ha;
- b) rekomendasi izin usaha perkebunan;
- c) pemberian ijin operasional unit pengolahan hasil untuk perkebunan skala 5 Ha;
- d) merekomendasikan pengoperasian unit pengolahan hasil untuk perkebunan skala lebih dari 5 Ha di wilayah kecamatan;
- e) pemberian ijin usaha pembenihan perorangan;
- f) pengawasan ijin usaha pembenihan perorangan/swasta/proyek;
- g) melaksanakan pengumpulan data dan informasi perkebunan;
- h) pengumpulan informasi dan data pasar lokal bagi perkebunan skala 5 Ha; dan
- i) pengumpulan data perhitungan rencana kebutuhan pupuk di kecamatan.

27. Bidang/Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) rekomendasi lokasi penampungan bahan bakar migas;
- b) rekomendasi pemberian izin lokasi stasiun pengisian bahan bakar;
- c) koordinasi pelaksanaan inspeksi kasus lingkungan;
- d) koordinasi pengawasan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah; dan
- e) rekomendasi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (izin operasi), izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, ijin usaha penunjang tenaga listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan.

28. Bidang/Urusan Pariwisata

- a) pemberian ijin dan pengawasan usaha dan sarana olah raga di tempat terbuka;
- b) pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah bilyar;
- c) pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang/kolam renang
- d) pengawasan terhadap kawasan bersejarah dan kawasan budidaya di wilayah kecamatan;
- e) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha objek wisata;
- f) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha wisata tirta;
- g) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha hotel;
- h) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha restoran dan rumah makan;
- i) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha jasa boga;
- j) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha perjalanan wisata;
- k) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum;
- l) rekomendasi, Koordinasi dan pengawasan usaha pendidikan kepariwisataan;

- m) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha *café*;
- n) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha salon kecantikan dan *barber shop*;
- o) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha warung kopi;
- p) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha *souvenir shop*;
- q) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha pusat kesehatan;
- r) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha konsultan pariwisata;
- s) rekomendasi, koordinasi dan pengawasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- t) rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata;
- u) rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan usaha pramuwisata;
- v) rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan izin musik hidup dan panggung remaja;
- w) izin *play station/video game*;
- x) rekomendasi pemberian izin pertunjukan musik/festival;
- y) rekomendasi pemberian izin pertunjukan artis;
- z) izin pertunjukan olah raga ketangkasan;
- aa) izin hiburan rakyat dan bazar; dan
- bb) izin usaha warung kopi.

29. Bidang/Urusan Industri

- a) penerbitan tanda daftar industri (TDI) bagi usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga;
- b) perijinan jenis usaha industri dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha < 200 m²;
- c) penyelenggaraan dan pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga;
- d) pendataan sarana, usaha dan produksi industri;
- e) pemberian surat keterangan domisili usaha industri;
- f) rekomendasi izin usaha industri; dan
- g) koordinasi pemantauan terhadap pencemaran limbah industri.

30. Bidang/Urusan Perdagangan

- a) rekomendasi (SIUP) dengan luas <500 m² yaitu antara lain:
 - ijin dan pengawasan tempat usaha rumah makan dan restoran;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha salon kecantikan;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha pusat kebugaran dan pusat kesehatan di luar hotel dan objek usaha;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha wisata air;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha rental/sewa mobil;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha rental PS;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha rental *VCD/LCD*;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha rental/sewa alat dan perlengkapan pesta;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha pengumpulan dan penyaluran barang rongsokan/bekas;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha pendidikan luar sekolah (kursus-kursus);
 - ijin dan pengawasan tempat usaha jasa boga dan katering;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha pencucian kendaraan;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha industri pupuk;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha toko meubeul;

- ijin dan pengawasan tempat usaha toko elektronik;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha rumah kontrakan/pemondokan;
 - ijin dan pengawasan tempat usaha wartel milik swata; dan
 - ijin dan pengawasan tempat usaha kursus.
- b) pendataan sarana usaha perdagangan;
- c) fasilitasi pembinaan dan perlindungan konsumen;
- d) rekomendasi izin usaha toko modern; dan
- e) rekomendasi ijin usaha pengelolaan pasar.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA